



**PUTUSAN**  
**Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIWAN NAPITUPULU alias RIWAN bin HENDRA NAPITUPULU;**  
Tempat Lahir : Tanjung Ledong (Sumut);  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun /26 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sungai Arang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau Perumahan PT. Kat Divisi II Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan swasta (PT. Kat).

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 414/Pid.Sus/2020/PN.Rgt;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;



Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIWAN NAPITUPULU Alias RIWAN Bin HENDRA NAPITUPULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**", diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIWAN NAPITUPULU Alias RIWAN Bin HENDRA NAPITUPULU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **RIWAN NAPITUPULU Alias RIWAN Bin HENDRA NAPITUPULU** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) bungkus sabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus kotak rokok H.Mild;
  - c. 1 (satu) lembar tisu;
  - d. 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam;
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION warna hitam tanpa nomor polisi;
  - f. 1 (satu) pak plastic pembungkus;
  - g. 1 (satu) buah sendok pipet;
  - h. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - i. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
  - j. Uang sejumlah Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Dipergunakan dalam perkara atas nama SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasehat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **RIWAN NAPITUPULU** Alias **RIWAN Bin HENDRA NAPITUPULU** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO (dalam penuntutan terpisah) sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO berkata "pinjam motor" kemudian terdakwa berkata "tidak lah, payah motor ku" saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO kembali berkata "tolong lah, motor ku tidak ada remnya" dijawab oleh terdakwa "ya udah, kalau pakai motor ku, biar aku yang bawa", kemudian terdakwa bersama saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO



pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam tanpa nomor polisi, pada saat itu saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO menyuruh terdakwa untuk mampir terlebih dahulu ke rumah saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil helm, setiba di rumah saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI, saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO langsung masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO keluar dan mendekati terdakwa sambil berkata "biar aku yang bawa, kau pegang ini" sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild yang tidak ada rokoknya dan pada saat itu terdakwa lihat ada tisu warna putih yang diyakini terdakwa berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya 1 (satu) buah kotak rokok tersebut terdakwa pegang. Pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur tikungan Leter S Korindo, saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO memberhentikan sepeda motor dan terdakwa melihat ada seorang laki-laki dan selanjutnya saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO turun dari sepeda motor lalu saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO meminta kotak rokok yang terdakwa pegang tersebut, kemudian saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO mendekati laki-laki tersebut yang berjarak sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari terdakwa dan tidak lama kemudian saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO mendekati terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild yang diambilnya tadi, selanjutnya terdakwa bersama saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO melanjutkan perjalanan ke arah Belilas dan sesampainya di simpang IV Belilas, saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO di telpon oleh orang yang tidak terdakwa dan kemudian saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO bersama terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Blok A Belilas, sesampainya di depan Tabek Mainan saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO masuk ke dalam Gang samping Tabek Mainan, pada saat itu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal melambaikan tangan sambil mengarahkan kesalah satu rumah, kemudian terdakwa bersama saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild di atas lantai rumah dan tak lama kemudian masuk Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut melarikan diri. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild,



kemudian setelah dilihat oleh pihak Kepolisian berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan interogasi, pada saat itu terdakwa dan saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO mengakui pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO sedangkan terdakwa mengakui hanya menemani saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO mengantarkan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO memberitahukan kepada pihak Kepolisian apabila Narkotika jenis shabu tersebut dapatkan dari saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI. Setelah itu terdakwa bersama saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan barang bukti dibawa ke rumah saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI. Setelah sampai di rumah saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI, pihak Kepolisian berhasil menangkap saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI dan pada saat itu saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI mengakui apabila ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO sebelum saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO ditangkap oleh pihak Kepolisian, setelah itu terdakwa, saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut

Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/14297.00/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKI NOVANDRA NIK. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang di duga narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, yang mana seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan.

Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.572 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RIWAN NAPITUPULU Alias RIWAN Bin HENDRA NAPITUPULU** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis sabu-sabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah melakukan Penyelidikan, Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan 1 (satu) nama yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 yaitu saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO (dalam penuntutan terpisah).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan pengintaian di Simpang



IV Belilas RT 010 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri HuLu, kemudian sekira pukul 12.20 Wib Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu melihat saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO melintas di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri HuLu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion tanpa nomor polisis berboncengan dengan terdakwa menuju sebuah rumah di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri HuLu, melihat hal tersebut kemudian Anggota Sat Res Narkoba langsung mengikuti terdakwa dan saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan sekira pukul 12.30 wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO di dalam sebuah rumah, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak Rokok H MILD yang dibungkus dengan kertas tisu yang terletak di lantai rumah di dekat terdakwa dan saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO. Setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO terkait kepemilikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dan kepada pihak Kepolisian terdakwa bersama saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan terdakwa hanya menemani saksi JOKO CAHYONO Als JOKO Bin PAIMO untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli. Setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menanyakan kepada saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO darimana saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO mendapatkan Narkotika jenis shabui tersebut dan kepada pihak Kepolisian saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO mengaku mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI (dalam penuntutan terpisah), kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa terdakwa bersama saksi JOKO CAHYONO Alsia JOKO Bin PAIMO untuk ikut melakukan Penangkapan terhadap saksi SUWARNO Als WARNO Bin (Alm) MARDI.



Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Perumahan PT. Kat Divisi II Kat I Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI di rumahnya. setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pengeledahan di rumah saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI dan dari hasil pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet di dalam kamar mandi rumah, setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut, kemudian saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI mengakui barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI. Setelah itu Pihak Kepolisian juga menanyakan kepada saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI apakah saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan kepada pihak Kepolisian saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI mengakui bahwa saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO. Selanjutnya terdakwa, saksi SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI dan saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses Penyidikan lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/14297.00/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKI NOVANDRA NIK. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang di duga narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, yang mana seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan.

Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.572 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap



barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi BAYU GUNAWAN alias BAYU bin JON ARNAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu setelah melakukan Penyelidikan Saksi dan Tim mendapatkan 1 (satu) nama yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu adalah Sdr. Joko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib Saksi dan Tim melakukan pengintaian di Simpang IV



Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu sekira pukul 12,20 Wib Saksi dan Tim melihat Sdr. Joko melintas di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab.Inhu bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion menuju sebuah rumah di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim langsung mengikuti Sdr. Joko dan sekira pukul 12.30 wib Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko dan di dalam sebuah rumah setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko dan Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) bungkus shabu dalam kotak Rokok H Mild yang dibungkus dengan kertas tisu di atas lantai di sekitar lokasi Penangkapan terhadap Sdr. Joko dan Terdakwa setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Sdr. Joko dan Terdakwa siapa pemilik 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi dan Tim saudara Sdr. Joko dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah milik Sdr. Joko dan Terdakwa hanya menemani Sdr. Joko untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Sdr. Joko mengakui mendapatkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut dari Sdr. Suwarno, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim membawa Sdr. Joko dan Terdakwa untuk melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Suwarno, lalu sekira pukul pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Perumahan PT. Kat Divisi II Kat I Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Inhu Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suwarno di rumahnya setelah itu Saksi dan Tim Langsung melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Suwarno dan rumahnya dari hasil pengeledahan tersebut Sdr. Suwarno menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet di dalam kamar mandi rumah Sdr. Suwarno setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Sdr. Suwarno siapa pemilik 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet tersebut kepada Saksi dan Tim Sdr. Suwarno mengakui bahwa 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1



(satu) buah sendok pipet yang ditemukan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah milik Sdr. Suwarno dan Saksi dan Tim juga menanyakan kepada Sdr. Suwarno apakah Sdr. Suwarno ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko kepada Saksi dan Tim, Sdr. Suwarno mengakui bahwa ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim membawa Sdr. Suwarno, Sdr. Joko dan Terdakwa ke Polres Inu guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**2. Saksi YEHEZKIEL MATONDANG bin M. MATONDANG**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu setelah melakukan Penyelidikan Saksi dan Tim mendapatkan 1 (satu) nama yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu adalah Sdr. Joko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib Saksi dan Tim melakukan pengintaian di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu sekira pukul 12,20 Wib Saksi dan Tim melihat Sdr. Joko melintas di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab.Inhu bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion menuju sebuah rumah di Simpang IV Belilas RT 010



RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim langsung mengikuti Sdr. Joko dan sekira pukul 12.30 wib Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko dan di dalam sebuah rumah setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko dan Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) bungkus shabu dalam kotak Rokok H Mild yang dibungkus dengan kertas tisu di atas lantai di sekitar lokasi Penangkapan terhadap Sdr. Joko dan Terdakwa setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Sdr. Joko dan Terdakwa siapa pemilik 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi dan Tim saudara Sdr. Joko dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah milik Sdr. Joko dan Terdakwa hanya menemani Sdr. Joko untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Sdr. Joko mengakui mendapatkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut dari Sdr. Suwarno, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim membawa Sdr. Joko dan Terdakwa untuk melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Suwarno, lalu sekira pukul pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Perumahan PT. Kat Divisi II Kat I Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Inhu Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suwarno di rumahnya setelah itu Saksi dan Tim Langsung melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Suwarno dan rumahnya dari hasil pengeledahan tersebut Sdr. Suwarno menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet di dalam kamar mandi rumah Sdr. Suwarno setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Sdr. Suwarno siapa pemilik 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet tersebut kepada Saksi dan Tim Sdr. Suwarno mengakui bahwa 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet yang ditemukan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah milik Sdr. Suwarno dan Saksi dan Tim juga menanyakan kepada Sdr. Suwarno apakah Sdr. Suwarno ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko kepada Saksi dan Tim, Sdr. Suwarno mengakui bahwa ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko setelah mengetahui hal tersebut



Saksi dan Tim membawa Sdr. Suwarno, Sdr. Joko dan Terdakwa ke Polres Inu guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib saat itu Terdakwa dan Sdr. Joko sedang berada dirumah, selanjutnya Sdr. Joko berkata “pinjam motor” lalu Terdakwa berkata “tidak lah, payah motor ku” lalu Sdr. Joko berkata “tolong lah, motor ku tidak ada remnya” lalu Terdakwa berkata “ya udah, kalau pakai motor ku, biar aku yang bawa”, lalu Terdakwa dan Sdr. Joko pergi keluar rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam tanpa nomor polisi dan selanjutnya Sdr. Joko menyuruh Terdakwa mampir di rumah Sdr. Suwarno untuk mengambil helm dan setibanya dirumah Sdr. Suwarno, Sdr. Joko langsung masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Sdr. Joko keluar rumah dan mendekati Terdakwa sambil berkata “biar aku yang bawa, kau pegang ini (sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild yang tidak ada rokoknya dan Terdakwa lihat ada tisu warna putih dan saat itu Terdakwa yakin bahwa isinya adalah sabu-sabu) dan selanjutnya 1 (satu) buah kotak rokok tersebut Terdakwa pegang dan saat dalam perjalanan tepatnya di Jl. Lintas Timur tikungan Leter S Korindo Sdr. Joko memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa lihat ada seorang laki-laki dan selanjutnya Sdr. Joko turun dari sepeda motor dan lalu Sdr. Joko meminta kotak rokok yang Terdakwa pegang tersebut lalu Sdr. Joko mendekati laki-laki tersebut yang berjarak sekira 10 M dari Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Joko mendekati



Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild yang diambilnya tadi dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Belilas Sesampainya di simpang IV belilas Sdr. Joko di telpon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan selanjutnya Sdr. Joko melanjutkan perjalanan ke arah Blok A Belilas dan sesampainya di depan Tabek Mainan, Sdr. Joko masuk kedalam Gang samping Tabek Mainan dan selanjutnya ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melambaikan tangan sambil mengarahkan kesalah satu rumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild tersebut diatas lantai rumah dan tak lama kemudian masuk pihak Kepolisian dan selanjutnya laki-laki tersebut melarikan diri Lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild dan setelah di lihat oleh pihak Kepolisian berisikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu.

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok H Mild tersebut berisikan narkotika jenis sabu-sabu sejak Sdr. Joko menyerahkan saat di rumah Sdr. Suwarno.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Joko mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Suwarno.
- Bahwa saat itu Terdakwa dijanjikan diisikan minyak motor dan dibelikan rokok setelah antar sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah diberi sabu oleh Sdr. Joko dan memakainya bersama.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menemani Sdr. Joko untuk antar narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus Sabu;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok H.MILD;
- 1 (satu) lembar Tisu;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) unit SPM Merk VIXION warna Hitam tanpa No.Pol;
- 1 (satu) Pak Plastik Pembungkus;
- 1 (satu) buah Sendok Pipet;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik;



- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam;
- Uang Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib saat itu Terdakwa dan Sdr. Joko sedang berada dirumah, selanjutnya Sdr. Joko berkata “pinjam motor” lalu Terdakwa berkata “tidak lah, payah motor ku” lalu Sdr. Joko berkata “tolong lah, motor ku tidak ada remnya” lalu Terdakwa berkata “ya udah, kalau pakai motor ku, biar aku yang bawa”, lalu Terdakwa dan Sdr. Joko pergi keluar rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam tanpa nomor polisi dan selanjutnya Sdr. Joko menyuruh Terdakwa mampir di rumah Sdr. Suwarno untuk mengambil helm dan setibanya dirumah Sdr. Suwarno, Sdr. Joko langsung masuk kedalam rumah dan tak lama kemudian Sdr. Joko keluar rumah dan mendekati Terdakwa sambil berkata “biar aku yang bawa, kau pegang ini (sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild yang tidak ada rokoknya dan Terdakwa lihat ada tisu warna putih dan saat itu Terdakwa yakini bahwa isinya adalah sabu-sabu) dan selanjutnya 1 (satu) buah kotak rokok tersebut Terdakwa pegang dan saat dalam perjalanan tepatnya di Jl. Lintas Timur tikungan Leter S Korindo Sdr. Joko memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa lihat ada seorang laki-laki dan selanjutnya Sdr. Joko turun dari sepeda motor dan lalu Sdr. Joko meminta kotak rokok yang Terdakwa pegang tersebut lalu Sdr. Joko mendekati laki-laki tersebut yang berjarak sekira 10 M dari Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Joko mendekati Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild yang diambilnya tadi dan selanjutnya melanjutkan perjalanan kearah Belilas Sesampainya di simpang IV belilas Sdr. Joko di telpon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Sdr. Joko melanjutkan perjalanan ke arah Blok A Belilas dan sesampainya didepan Tabek Mainan, Sdr. Joko



masuk kedalam Gang samping Tabek Mainan dan selanjutnya ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melambaikan tangan sambil mengarahkan kesalah satu rumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild tersebut diatas lantai rumah dan tak lama kemudian masuk pihak Kepolisian dan selanjutnya laki-laki tersebut melarikan diri Lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild dan setelah di lihat oleh pihak Kepolisian berisikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu.

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok H Mild tersebut berisikan narkotika jenis sabu-sabu sejak Sdr. Joko menyerahkan saat dirumah Sdr. Suwarno.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Joko mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Suwarno.
- Bahwa saat itu Terdakwa dijanjikan diisikan minyak motor dan dibelikan rokok setelah antar sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah diberi sabu – sabu oleh Sdr. Joko dan memakainya bersama.
- Bahwa Terdakwa baru pertama menemani Sdr. Joko untuk antar narkotika
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.572 tanggal 19 Oktober 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *metamphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/14297.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**KESATU**

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik(*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hakpembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* bermula pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib saat itu Terdakwa dan Sdr. Joko sedang berada dirumah, selanjutnya Sdr. Joko berkata “pinjam motor” lalu Terdakwa berkata “tidak lah, payah motor ku” lalu Sdr. Joko berkata “tolong lah, motor ku tidak ada remnya” lalu Terdakwa berkata “ya udah, kalau pakai motor ku, biar aku yang bawa”, lalu Terdakwa dan Sdr. Joko pergi keluar rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam tanpa nomor polisi dan selanjutnya Sdr. Joko menyuruh Terdakwa mampir di rumah Sdr. Suwarno untuk mengambil helm dan setibanya dirumah Sdr. Suwarno, Sdr. Joko langsung masuk kedalam rumah dan tak lama kemudian Sdr. Joko keluar rumah dan mendekati Terdakwa sambil berkata “biar aku yang bawa, kau pegang ini (sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild yang tidak ada rokoknya dan Terdakwa lihat ada tisu warna putih dan saat itu Terdakwa yakini bahwa isinya adalah sabu-sabu) dan selanjutnya 1 (satu) buah kotak rokok tersebut Terdakwa pegang dan saat dalam perjalanan tepatnya di Jl. Lintas Timur tikungan Leter S Korindo Sdr. Joko memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa lihat ada seorang laki-laki dan selanjutnya Sdr. Joko turun dari sepeda motor dan lalu Sdr. Joko meminta kotak rokok yang Terdakwa pegang tersebut lalu Sdr. Joko mendekati laki-laki tersebut yang berjarak sekira 10 M dari Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Joko mendekati Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild yang diambilnya tadi dan selanjutnya melanjutkan perjalanan kearah Belilas Sesampainya di simpang IV belilas Sdr. Joko di telpon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan selanjutnya Sdr. Joko melanjutkan perjalanan ke arah Blok A Belilas dan sesampainya didepan Tabek Mainan, Sdr. Joko masuk kedalam Gang samping Tabek Mainan dan selanjutnya ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melambaikan tangan sambil mengarahkan kesalah satu rumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild tersebut diatas lantai rumah dan tak lama kemudian masuk pihak Kepolisian dan selanjutnya laki-laki tersebut melarikan



diri Lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok H Mild dan setelah di lihat oleh pihak Kepolisian berisikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dimuka persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Joko mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Suwarno, saat itu Terdakwa dijanjikan diisikan minyak motor dan dibelikan rokok setelah antar sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menemani Sdr. Joko untuk antar narkoba, sebelumnya Terdakwa pernah dikasih sabu – sabu oleh Sdr. Joko dan memakainya bersama.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.572 tanggal 19 Oktober 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/14297.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan faktafakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa *causalitas* adanya barang bukti narkotika dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian delik unsur ke 2 diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dan kemudian berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak sendiri, melainkan adanya permufakatan jahat dan kerja sama dengan orang-orang kepercayaan yang berada di sekitar terdakwa oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal



pemberantasan narkotika;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa RIWAN NAPITUPULU alias RIWAN bin HENDRA NAPITUPULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus Sabu;
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok H.MILD;
  - 1 (satu) lembar Tisu;
  - 1 (satu) Pak Plastik Pembungkus;
  - 1 (satu) buah Sendok Pipet;
  - 1 (satu) unit Timbangan Elektrik;
  - Uang Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Vivo warna Hitam;
  - 1 (satu) unit SPM Merk VIXION warna Hitam tanpa No.Pol;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain atas nama Suwarno alias Lek Warno bin (alm) Mardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Kami IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ADIB ZAIN, SH. dan SANTI PUSPITASARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh HARLIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh SITI RAHAYU, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. ADIB ZAIN, SH.**

**IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH.**

**SANTI PUSPITASARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**HARLIANA**